



**PUTUSAN**

Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG;**

berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.68 Karawang, Jawa Barat,dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

1. Niluh Ketut Suriartika, S.H.,M.H.
2. Eden Solahudin, S.H.
3. Anita Setyawati, S.H.
4. Tabroni Agus Sobari, S.H.
5. Windasari Pratiwi, S.Kom.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani (By Pass) Nomor 68 Karawang, email: [bpn\\_karawang@yahoo.co.id](mailto:bpn_karawang@yahoo.co.id), [Kab-karawang@bpn.go.id](http://Kab-karawang@bpn.go.id); berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 950/SKu-32.15.MP.02.02/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024;

Disebut **Pembanding I/semula Tergugat**;

**2. PT. Karawang Tatabina Industrial Estate**, beralamat di Graha KIIIC

Lantai 2, Jalan Permata Raya Lot.C-1B, Karawang, sebagaimana Akta Berita Acara Rapat PT. Karawang Tatabina Industrial Estate Nomor : 121 tanggal 21 Desember 2007 oleh Notaris Yulia,S.H, di Jakarta sesuai Anggaran Dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 April 2008 Nomor : AHU21014.AH.01.02 Tahun 2008, serta terakhir sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Karawang Tatabina Industrial Estate Nomor: 12 tanggal 8 Mei 2023 oleh Notaris Khirsna Sanjaya, S.H.,M.Kn di Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Takashi Ogata Selaku Presiden Direktur PT. Karawang Tatabina Industrial Estate dan Hongky Jeffry Nantung selaku Wakil Presiden PT. Karawang Tatabina Industrial Estate, yang dalam tingkat pertama memberikan kuasa kepada:

1. Johnson Panjaitan, S.H.,
2. Lucinda Lovinda, S.H.,
3. Eka Prasetya, S.H.,
4. Devi Meyliana S.K., S.H., M.H., CLA.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Johnson Panjaitan & Associates, beralamat di Ruko Court Yard Blok VII A Nomor C-15 Galuh Mas, Karawang – Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 036 SK/B-JPA/V/2024, tanggal 7 Mei 2024;

Dalam tingkat banding ini PT Karawang Tatabina Industrial Estate yang diwakili oleh Sanny Iskandar dan Ken Ota dalam kedudukannya masing-masing sebagai Direktur, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, berdasarkan Akta No.37 Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Karawang Tatabina Industrial Estate, tanggal 13 Juni 2024, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-AH.01.09-0217245, tanggal 24 Juni 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Tri Hartanto, S.H., M.Kn., M.M., AIIArb.;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akbar Surya Lantoranda, S.H., CEL., C.L.A., C.P.C.L.E., CCL.;
3. Hanna Kathia Septianti, S.H.;
4. Adhitya Chandra Darmawan, S.H.;
5. Muhammad Haykal, S.H., C.L.A.;
6. Made Passek Reza Swandira, S.H., M.Kn.;
7. Bhakti Putra Nugraha, S.H.;
8. Justitia Resalane, S.H., M.H.;
9. Rianald Christofel Mouw, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor SIP Law Firm, beralamat di No. 7 Building, Jl. Buncit Raya No. 7, Jakarta Selatan 12760, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus No.: 009/KTIE/VIII/24 tanggal 14 Agustus 2024;

Disebut **Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi 1**;

3. **PT. Karya Dutamas Cemerlang**, beralamat di Graha KIIC Lantai 2, Jalan Permata Raya Lot.C-1B, Desa Sukalayu, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, sebagaimana Akta Pendirian PT.Karya Dutamas Cemerlang Nomor: 15 tanggal 13 Juli 2011 oleh Notaris P.Sutrisno A.Tampubolon di Jakarta yang telah memperoleh surat persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor : AHU-41657 .AH. 01.01 . Tahun 2011, serta Akta Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham PT.Karya Dutamas Cemerlang tertanggal 10-03-2015, Nomor: 07 yang telah memperoleh surat persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-04-2015 Nomor: AHU.0933752. AH.01.02 Tahun 20015, dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT. Karya Dutamas Cemerlang, tertanggal 15-

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-2016 Nomor: 06 yang telah memperoleh surat persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 18-07-2016 Nomor : AHU-AH.01.03-0065010. Serta Akta Nomor : 06 tanggal 3 Agustus 2021 oleh Notaris Hannywati Susilo, S.H., M.Kn di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh surat persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 5 Agustus 2021 Nomor: AHU-AH.01.03-0434450, dalam hal ini diwakili oleh Hongky Jeffry Nantung selaku Direktur Utama PT. Karya Dutamas Cemerlang, dan Teky Mailoa selaku Direktur PT. Karya Dutamas Cemerlang, yang dalam tingkat pertama memberikan kuasa kepada:

1. Johnson Panjaitan, S.H.,
2. Lucinda Lovinda, S.H.,
3. Eka Prasetya, S.H.,
4. Devi Meyliana S.K., S.H., M.H., CLA.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Johnson Panjaitan & Associates, beralamat di Ruko Court Yard Blok VII A Nomor C-15 Galuh Mas, Karawang – Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 035 SK/B-JPA/V/2024, tanggal 7 Mei 2024;

Dalam tingkat banding ini PT. Karya Dutamas Cemerlang, yang diwakili Teky Mailoa dan Hongky Jeffry Nantung dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Karya Dutamas Cemerlang tanggal 3 Agustus 2021, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. AHU-AH.01.03-0434450, tanggal 5 Agustus 2021,  
memberikan kuasa kepada:

1. Tri Hartanto, S.H., M.Kn., M.M., AIIArb.;
2. Akbar Surya Lantoranda, S.H., CEL., C.L.A., C.P.C.L.E., CCL.;
3. Hanna Kathia Septianti, S.H.;
4. Adhitya Chandra Darmawan, S.H.;
5. Muhammad Haykal, S.H., C.L.A.;
6. Bhakti Putra Nugraha, S.H.;
7. Made Passek Reza Swandira, S.H., M.Kn.;
8. Justitia Resalane, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan  
Konsultan Hukum pada kantor SIP Law Firm, beralamat di No. 7  
Building, Jl. Buncit Raya No. 7, Jakarta Selatan 12760, Indonesia  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2024;

Disebut **Pembanding III/semula Tergugat II Intervensi 2;**

## L a w a n

**TOMMY KARTAWINATA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta  
Tempat tinggal di Jl. Kelinci IV No. 15 RT. 008, RW. 004, Kelurahan  
Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;  
dalam tingkat banding ini memberikan kuasa kepada Edi Kasan,  
S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara,  
beralamat kantor di Jl. Gajah Mada 3-5, Komplek Perkantoran Duta  
Merlin B 20, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
22 Agustus 2024;

Disebut **Terbanding/semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 44/G/2024/PTUN.BDG tanggal 8 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tidak diterima ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
  1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00144 (sisal)/Desa Margamulya terbit tanggal 25 Januari 2018, Surat Ukur No.131/Margamulya/2018 tanggal 17 Januari 2018 seluas 268.639 M<sup>2</sup> atas nama PT. KarawangTatabina Industrial Estate.;
  2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00100/Desa Margamulya terbit tanggal 14-2-2013, Surat Ukur No.00004/Margamulya/2013 tanggal 7-2-2013 luas 17.500 M<sup>2</sup> atas nama PT. Karawang Tatabina Industrial Estate.;
  3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00102/ Desa Margamulya terbit tanggal 14-2-2013, Surat Ukur No.00009/Margamulya/2013 tanggal 7-2-2013 luas 17.760 M<sup>2</sup> atas nama PT. Karya Duta Mas Cemerlang.;
  4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00103/Desa Margamulya terbit tanggal 14-2-2013, Surat Ukur No.00007/Margamulya/2013 tanggal 7-2-2013 luas 18.420 M<sup>2</sup> atas nama PT. Karya Duta Mas Cemerlang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00144 (sisal)/Desa Margamulya terbit tanggal 25 Januari 2018, Surat Ukur No.131/Margamulya/2018 tanggal 17 Januari 2018 seluas 268.639 M<sup>2</sup> atas nama PT. Karawang Tatabina Industrial Estate.;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00100/Desa Margamulya terbit tanggal 14-2-2013, Surat Ukur No.00004/Margamulya/2013 tanggal 7-2-2013 luas 17.500 M<sup>2</sup> atas nama PT. Karawang Tatabina Industrial Estate.;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00102/ Desa Margamulya terbit tanggal 14-2-2013, Surat Ukur No.00009/Margamulya/2013 tanggal 7-2-2013 luas 17.760 M<sup>2</sup> atas nama PT. Karya Duta Mas Cemerlang.;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00103/Desa Margamulya terbit tanggal 14-2-2013, Surat Ukur No.00007/Margamulya/2013 tanggal 7-2-2013 luas 18.420 M<sup>2</sup> atas nama PT. Karya Duta Mas Cemerlang.;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.865.000,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 44/G/2024/PTUN.BDG, diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Agustus 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 44/G/2024/PTUN.BDG tanggal 15 Agustus 2024, Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi 1 melalui kuasa hukumnya mengajukan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 44/G/2024/PTUN.BDG tanggal 16 Agustus 2024 dan Pembanding III/Semula Tergugat II Intervensi 2 melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 44/G/2024/PTUN.BDG tanggal 21 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2024 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 44/G/2024/PTUN.BDG tanggal 8 Agustus 2024;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap:
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 100/Margamulya terbit tanggal 14-02-2013 Surat Ukur No.4/Margamulya/2013 tanggal 07-02-2013 seluas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama PT. Karawang Tatabina Industrial Estate;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT





- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.102/Margamulya terbit tanggal 14-02-2013 Surat Ukur No. 9/Margamulya/2013 tanggal 07-02-2013 seluas 17.760 m<sup>2</sup> atas nama PT. Karya Duta Mas Cemerlang;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 103/Margamulya terbit tanggal 14-02-2013 Surat Ukur No. 7/Margamulya/2013 tanggal 07-02-2013 seluas 18.420 m<sup>2</sup> atas nama PT. Karya Duta Mas Cemerlang;
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 144/Margamulya (sis) terbit tanggal 25-01-2018 Surat Ukur No. 131/Margamulya/2018 tanggal 17-01-2018 seluas 363.044 m<sup>2</sup> atas nama PT. Karawang Tatabina Industrial Estate.
3. Menghukum TERBANDING/ semula PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, maka PEMBANDING/ semula TERGUGAT untuk dapat memutus dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa memori banding Pembanding I/semula Tergugat tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding III/semula Tergugat II Intervensi 2 mengajukan memori banding tanggal 28 Agustus 2024 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI**

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Para Pembanding untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 44/G/2024/PTUN.BDG tanggal 8 Agustus 2024; dan
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Terbanding I dahulu Penggugat;

MENGADILI SENDIRI

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II;
- Menyatakan gugatan Terbanding I dahulu Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Terbanding I dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah objek sengketa berupa :
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00144/Desa Margamulya atas nama PT. Karawang Tatabina Industrial Estate;
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00100/Desa Margamulya atas nama PT. Karawang Tatabina Industrial Estate;
  - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00102/Desa Margamulya atas nama PT. Karya Duta Mas Cemerlang;
  - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00103/Desa Margamulya atas nama PT. Karya Duta Mas Cemerlang;
3. Menghukum Terbanding I dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding III/semula Tergugat II Intervensi 2 tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding III/semula Tergugat II Intervensi 2 mengajukan kontra

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tanggal 28 Agustus 2024 atas memori banding dari Pembanding I/semula Tergugat, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 44/G/2024/PTUN.BDG tanggal 8 Agustus 2024; dan
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Terbanding I dahulu Penggugat;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Terbanding II dahulu Tergugat II Intervensi I dan Terbanding III dahulu Tergugat II Intervensi II;
- Menyatakan gugatan Terbanding I dahulu Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding I dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah objek sengketa berupa :
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00144/Desa Margamulya atas nama PT. Karawang Tatabina Industrial Estate;
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00100/Desa Margamulya atas nama PT. Karawang Tatabina Industrial Estate;
  - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00102/Desa Margamulya atas nama PT. Karya Duta Mas Cemerlang;
  - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00103/Desa Margamulya atas nama PT. Karya Duta Mas Cemerlang;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding I dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki pendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding III/semula Tergugat II Intervensi 2 tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Agustus 2024 atas memori banding dari Pembanding I/semula Tergugat, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding I/semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.44/G/2024/PTUN.BDG tanggal 8 Agustus 2024;
3. Menghukum Pembanding I/semula Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini ditingkat banding.

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding/semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 4 September 2024 atas memori banding dari Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding III/semula Tergugat II Intervensi 2, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding/semula Para Tergugat II Intervensi;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.44/G/2024/PTUN.BDG tanggal 8 Agustus 2024;

3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat 2 Intervensi untuk membayar biaya Perkara ini ditingkat banding.

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding/semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti TB-1 sampai dengan bukti TB-12, sebagai berikut:

Bukti TB-1 : Berupa fotokopi Akta No.32 Notaris Emmy Halim, SH. MKn. Tanggal 9 Juli 2015 yaitu Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Air Mas Pratama;

Bukti TB-2 : Berupa fotokopi Pengumuman Juru Sita Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Surat Kabar Kompas Senin 3 Desember 2007;

Bukti TB-3 : Berupa fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No:593/SK.III-BKPM/1991 tanggal 27 Maret 1991;

Bukti TB-4 : Berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No:593/SK.50-BKPM/1993 tanggal 11 Maret 1993;

Bukti TB-5 : Berupa fotokopi Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah Untuk Pertimbangan Penetapan Izin Lokasi Nomor 774/A.TGT/Krw/90 tanggal 20 Juni 1990;

Bukti TB-6 : Berupa fotokopi Bukti Pembayaran untuk kepentingan biaya pengukuran tanah dan biaya transport atas tanah milik PT. Sumber Air Mas Pratama oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TB-7 : Berupa fotokopi Bukti Pembayaran Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah untuk permohonan SK (Panitia A) dengan Peta Bidang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
- Bukti TB-8 : Berupa fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.142PK/TUN/2015 tanggal 22 Februari 2016 dalam perkara antara PT. Sumber Air Mas Pratama Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
- Bukti TB-9 : Berupa fotokopi Pentapan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 50/PEN.EKS/20 13/PTUN-BDG tanggal 25 Desember 2015 dalam perkara antara PT. Sumber Air Mas Pratama melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dan Tarmidi;
- Bukti TB-10 : Berupa fotokopi Bukti Pembayaran tanah Sertifikat Hak Milik No.136/Desa Margakaya, Sertifikat Hak Milik No.137/Desa Margakaya dan Sertifikat Hak Milik No.96/Desa Margakaya oleh Amin Supriyadi Liu;
- Bukti TB-11 : Berupa fotokopi Surat Penyampaian Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor KD.02/5298/DPR RI/2004 tanggal 28 September 2004;
- Bukti TB-12 : Berupa fotokopi Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : W2.TUN2/671/HK.06/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Bapak Presiden RI perihal tindak lanjut Pelaksanaan Eksekusi Nomor: 1/Pen.Eks/2005/PTUN-BDG;

Bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat, Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi 1, dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 44/G/2024/PTUN.BDG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Agustus 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding I/semula Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sebagai Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 sebagai Pembanding III/semula Tergugat II Intervensi 2 dan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding/semula Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III mengajukan permohonan banding masing-masing untuk Pembanding I pada tanggal 15 Agustus 2024, Pembanding II pada tanggal 16 Agustus 2024 dan Pembanding III pada tanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding masing-masing Nomor 44/G/2024/PTUN.BDG setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 15 Agustus 2024, tanggal 16 Agustus 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. IKetentuan Umum angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 44/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 8 Agustus 2024 khususnya dalil, bukti, keterangan ahli, memori banding dan kontra memori banding beserta lampiran tambahan bukti serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 44/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 8 Agustus 2024 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding. Dengan demikian Putusan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 44/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 8 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 44/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 8 Agustus 2024 dikuatkan, maka Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III tetap sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 44/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 8 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh **Budhi Hasrul, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **H. M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.**, dan **Wenceslaus, S.H.,M.H** Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Darul Napis, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, dan Terbanding;

Hakim Anggota I

ttd

**H. M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Wenceslaus, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua Majelis

ttd

**Budhi Hasrul, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Darul Napis, S.H.**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi .....	Rp. 10.000.-
2. Meterai .....	Rp. 10.000.-
3. Biaya proses banding .....	<u>Rp.230.000.-</u>
J u m l a h.....	Rp 250.000.-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 422/B/2024/PT.TUN.JKT